

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Bantul (Studi Kasus Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2016/Pa.Btl)**

Pengadilan Agama Bantul telah menjatuhkan putusan perkara permohonan pengangkatan anak oleh Wahyu Sasongko umur 45 tahun, agama islam, pendidikan Strata 2, pekerjaan dosen UGM (PNS), tempat tinggal di Karangjati RT 05, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, sebagai Pemohon I dan Noor Arifah umur 44 tahun, agama islam, pendidikan Strata 2, pekerjaan guru tetap yayasan, tempat tinggal di Dusun Gemahan RT 01, Desa Ringinharjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama Bantul telah membaca surat-surat bukti dan telah mendengar keterangan dari para pemohon dan saksi-saksi.

#### **TENTANG JALANNYA KEJADIAN**

Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dalam register dengan Nomor 91/Pdt.P/2016/PA.Btl tanggal 19 Mei 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 04 Oktober 1998, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 292/09/X/1998, tanggal 04 Oktober 1998.
2. Selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 17 tahun dan belum dikaruniai keturunan.
3. Setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal dikediaman bersama dengan alamat tersebut diatas hingga sekarang.
4. Pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2010 di rumah Bapak Irsyad dengan alamat Kecamatan Bontang Utara, Kotamadya Bontang Kota, telah lahir seorang bayi laki-laki bernama Ahmad Iskan Ya'kub dari seorang perempuan bernama Siti Halimah Syakdiyah umur 35 tahun, pekerjaan kepala sekolah atau guru yayasan, bertempat tinggal di Jl.RE Martadinata No. 35 RT 35, Desa Lok Tuan, Kecamatan Bontang Utara, Kotamadya Bontang Kota.
5. Keluarga Bapak Irsyad dan Ibu Siti Halimah Sakdiyah mampu mengurus anak tersebut tetapi karena Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan, karena itu menyerahkan anak untuk diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II.
6. Pada tanggal 17 Mei 2011, Ibu Siti Halimah Sakdiyah menyerahkan anak kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh selayaknya anak sendiri

mengingat semenjak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum dikaruniai keturunan, sebagaimana surat pernyataan penyerahan anak yang telah dibuat di Bantul, tanggal 17 Mei 2011.

7. Pada tanggal 17 Mei 2011 Pemohon I dan Pemohon II dengan bapak Irsyad dan ibu Siti Halimah Sakdiyah selaku orang tua kandung Ahmad Iskan Ya'kub, telah bersepakat dalam surat pernyataan yang pada intinya Pemohon I dan Pemohon II telah mengadopsi Ahmad Iskan Ya'kub yang diketahui oleh Bapak Dalbi (Kepala Dukuh) dan Bapak Ponidi (Ketua RT), serta Bapak Basrowi (Saksi I) dan Bapak Muhun Nugraha (Saksi II).
8. Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan Surat Rekomendasi mengenai kemampuan untuk mengasuh, merawat, dan mendidik Ahmad Iskan Ya'kub dari Dinas Sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 463/03430/II.3 pada tanggal 22 April 2016.
9. Sejak tanggal 17 Mei 2011 Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh dan memelihara anak tersebut dengan sebaik-baiknya sebagaimana anak sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

2. Menyatakan sah menurut hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum kepada pemohon.

Menimbang bahwa para pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut dipersidangan para pemohon telah menyerahkan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Iskan Ya'kub.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Halimah Syakdiyah dan Irsyad.
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Irsyad dengan Siti Halimah Syakdiyah.
6. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Anak tertanggal 17 Mei 2011.
7. Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak yang telah dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Fotokopi SPT Tahunan atas nama Pemohon I.

Untuk menguatkan bukti-bukti yang ada, para pemohon dipersidangkan mengajukan 2 saksi. Di antaranya: saksi 1. Mahmud Arifin; saksi 2. Basrowi. Mereka di persidangan menerangkan:

1. Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengangkat anak.
3. Para pemohon telah menikah sejak tahun 1998 sampai sekarang belum dikaruniai anak.
4. Saksi tahu tujuan orang tua kandung untuk menyerahkan anaknya kepada para Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dan orang tua kandung anak tersebut merasa kasihan berhubung selama menikah 18 tahun belum dikaruniai anak.
5. Anak tersebut diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 17 Mei 2011 saat anak berusia 6 bulan.
6. Orang tua kandung menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan sukarela dan ikhlas.
7. Anak tersebut telah tumbuh dan berkembang dengan baik.

8. Saksi yakin para Pemohon dapat bertanggung jawab terhadap masa depan anak tersebut.
9. Saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepribadian yang baik dan agamis.

Bahwa selanjutnya kemudian hal-hal tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya penetapan ini dianggap tercantum dan turut dipertimbangkan.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Pengangkatan Anak Oleh Pemohon Dalam Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2016/PA.Btl.

Adapun Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak (Studi Kasus Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2016/PA.Btl) di Pengadilan Agama Bantul adalah sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Agama Kabupaten Bantul pada tanggal 4 Oktober 1998 dan telah hidup rukun dalam satu rumah tangga akan tetapi belum dikaruniai anak. Para pemohon telah memenuhi salah satu syarat sebagai calon orangtua angkat yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yakni berstatus menikah paling singkat 5 tahun sedangkan para pemohon telah menikah kurang lebih selama 18 tahun.

2. Anak yang bernama Ahmad Iskan Ya'kub telah diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 17 Mei 2011 (anak berusia 6 bulan) sampai sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II dan Ahmad Iskan Ya'kub telah memenuhi syarat sebagai anak angkat yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang menyatakan syarat anak yang diangkat belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
3. Melihat kesungguhan Pemohon I dan Pemohon II untuk merawat, mendidik dan bertanggung jawab terhadap masa depan anak yang bernama Ahmad Iskan Ya'kub dari bukti tertulis berupa surat rekomendasi dari Dinas Sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 463/03430/II.3 maupun keterangan saksi yang mendukung atas kesungguhan permohonan untuk mengangkat anak tersebut.
4. Menurut Pasal 39 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 secara eksplisit telah mengatur bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat tersebut karena Pemohon I Pemohon II menganut agama Islam sesuai dengan anak yang akan diangkat Ahmad Iskan Ya'kub.

5. Adanya kemampuan secara materiil berdasarkan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran pembantu Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan Pemohon I bekerja sebagai dosen di Universitas Gadjah Mada dan Pemohon II bekerja guru tetap yayasan.

### C. Akibat Hukum Dari Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Bantul

Akibat hukum dari pengangkatan anak di Pengadilan Agama Bantul menimbulkan hak dan kewajiban bagi anak yang diangkat. Hak anak angkat meliputi:

1. Mendapat nafkah dan pendidikan dari orang tua angkat

Hak mendapat nafkah dan pendidikan merujuk kepada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Didalam Pasal 171 huruf H Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya

beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Dengan demikian pemberian nafkah dapat memberikan kesejahteraan dan maslahat kepada setiap anak, artinya pemberian nafkah dapat membantu anak dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya hingga ia dewasa dan mampu mandiri.

Pemberian nafkah terhadap anak angkat, sebenarnya bukan merupakan kewajiban ayah angkatnya melainkan adanya peralihan tanggung jawab dalam memberikan nafkah dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Adanya hubungan timbal balik ini anak angkat nantinya akan berjasa dalam keluarga, yaitu sebagai pelengkap keluarga yang tidak mempunyai keturunan.

## 2. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya

Menurut peraturan hukum di Indonesia Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak yaitu pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya serta Pasal 171 huruf (h) KHI secara definitive disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orangtua asal/kandungnya kepada orangtua angkatnya. Sementara didalam agama Islam juga menyebutkan pengangkatan

anak tidak menyebabkan hubungan nasab anak dengan orangtua kandungnya terputus, sebagaimana dimaksudkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 5 yang berbunyi:

ادْعُوهُمْ لِءَابَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَمَوْلَاكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ  
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya:

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang sengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Turunnya ayat kelima dari Al-Qur'an surat al-Ahzab tersebut di atas adalah merupakan sebuah ketegasan dari Allah SWT, bahwa tidak dibenarkan seseorang mengangkat atau mengadopsi anak lalu merubah nasabnya dari orang tua kandung ke orang tua angkat.

3. Tidak menimbulkan hubungan nasab dan waris antara anak dengan orang tua angkat.

Pasal 174 dan 171 huruf c KHI secara terbatas menyebutkan hanya dua sebab adanya hak warisan antara pewaris dan ahli waris yaitu karena

hubungan darah dan karena hubungan perkawinan. Faktor hubungan darah ini dalam [KHI](#) sekaligus juga tidak mengakui dan tidak membenarkan perubahan status anak angkat menjadi anak kandung. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat atau orang tua angkat tidak ada hubungan mewarisi tetapi anak angkat bisa mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya.

Kompilasi hukum Islam yang sekarang menjadi acuan oleh pengadilan agama bahwa anak angkat berhak memperoleh wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 harta berdasarkan Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Oleh sebab itu dalam mengadopsi anak kedudukannya adalah anak angkat yang status hukumnya tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya, dan segala hak-hak hukumnya baik yang menyangkut masalah hak waris maupun wali dalam pernikahan.

Akibat hukum pengangkatan anak selain menimbulkan hak bagi anak angkat, juga dapat menimbulkan sebuah kewajiban yakni anak angkat agar selalu menghormati dan berbakti kepada orang tua angkat sekaligus orang tua kandung. Sebagai seorang anak, baik itu anak angkat atau pun anak kandung kewajibannya adalah sama yaitu menghargai dan berbakti kepada orang tua meskipun itu hanya orang tua angkat. Selain harus menghormati orang tua angkat yang telah

mendidik, merawat, dan membesarkan, anak harus tetap menghormati orang tua kandung karena yang telah mengandung selama 9 bulan, melahirkan dan telah merawat sampai sebelum diadopsi oleh orang tua angkat. Sebagaimana yang tercantum pada Surat Al-Ahqaf ayat 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya:

“Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim.”